

May 2023

Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta

Abiandri Fikri Akbar
abiandriakbar@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Courts Commons](#), [Education Law Commons](#), [Land Use Law Commons](#), [Law and Economics Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Akbar, Abiandri Fikri (2023) "Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta," *Indonesian Notary*. Vol. 3, Article 2.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Indonesian Notary* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta

Cover Page Footnote

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, cet. 1, edisi-3, (Bandung: PT Alumni, 2009), hlm. 1. Sunil Kanwar dan Robert Everson, "Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change?", *Oxford Economic Papers*, Vol. 55, No. 2, (2003), hlm. 235-264. Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Ps. 1 angka 1. Ibid, Ps. 4. Andika Thaselia Prahastiwi, Pengamat Musik Sebut 'Keke Bukan Boneka' Langgar Hak Cipta, Kekeyi Bisa Kena Denda Miliaran Rupiah, <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01394353/pengamat-musik-sebut-keke-bukan-boneka-langgar-hak-cipta-kekeyi-bisa-kena-denda-miliaran-rupiah> , diakses pada tanggal 05 Januari 2021. Undang-Undang tentang Hak Cipta, Ps. 9. Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN. No. 3889, Penjelasan Umum 1. Rany Kartika Sari, "Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Lex Renaissance*, Vol.1, No.2., (2016), hlm. 294. Undang-Undang tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (3). J. Satrio, *Hukum Jaminan; Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 169-171. Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Ps. 1 angka 2. Muhammad Maksum, "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah", *Jurnal Cita Hukum* (Online), Vol. 3, (Juni 2015), hlm. 55. J. Satrio, *Hak Jaminan....*, hlm. 198-199. Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Ps. 5 ayat (1). Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491., Ps. 15 ayat (1). Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Ps. 6. Reni Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, (2016), hlm. 230. Ibid. Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 41. Lutfi Ulinnuha, "Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1, (November 2017), hlm. 94. Ibid, hlm. 95. Undang-Undang tentang Hak Cipta, Ps. 40 ayat (1). Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1979), hlm. 46. Nazia Tunisia, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia", *Jurnal Cita Hukum* [Online], Vol. 3, (Juni 2015), hlm. 362. Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Ps. 1 angka 1 dan angka 2. Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, (Desember 2016), hlm. 118. Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.212-213. Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 34-35. Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, Ps. 1 angka 5. Ibid., Ps. 1 angka 6. Oddy Marsa JP, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)", *Cepalo FH Unila*, Vol. 3, (Januari-Juni 2019), hlm. 38. Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indoensia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 16. Rio Christiawan, *Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Pembiayaan*, *Investor Daily Indonesia*, <https://investor.id/opinion/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-pembiayaan> , diakses pada tanggal 31 Desember 2020. Ibid. Rina Nurjanah, *Berapa Perkiraan Keuntungan AADC 2*, *Liputan 6*, <https://www.liputan6.com/news/read/2507142/berapa-perkiraan-keuntungan-aadc-2> , diakses pada tanggal 31 Desember 2020. Wisnoe Moerti, *AADC tandai kebangkitan film genre remaja*, *Merdeka Com*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/aadc-tandai-kebangkitan-film-genre-remaja.html> , diakses pada tanggal 01 Januari 2021. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Ps. 15 ayat (1). Dominicus Aditio Nugraha, Yunus Husein dan R. Ismala Dewi, "Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Objek Jaminan yang Tidak Dillakukan Pengikatan Jaminan oleh Kreditur", *Indonesia Notary*, Vol.2, No.4. (2020), hlm. 165. J. Satrio, *Hukum Jaminan....*, hlm. 193. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Ps. 15 ayat (2) huruf e. Ririk Eko Prasetyo, M.Khoidin Dan Ermanto Fahamsyah, "Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Lex Humana*, Volume 1, Nomor 1, (2016), hal. 51-68. Ibid. Undang-undang

tentang Jaminan Fidusia, Ps. 6. Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 12, No. 3, (2012), hlm. 575. Wawancara dengan Ibu Tety Andriani, Notaris Jakarta Selatan, Wawancara dilakukan pada pukul 10.00-12.00, tanggal 28 Desember 2020. J. Satrio, *Hukum Jaminan...*, hlm. 192. Shannon P. Pratt dan Alina V. Naculita, *Valuing a Business The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, Third Edition (New York: Shannon Pratt Valuation, Inc, 2008), hlm. 367-369, Setianingrum, "Mekanisme Penentuan...", hlm. 233. Ibid. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Ps. 1 angka 1 Oddy Marsa JP, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung), *Cepalo FH Unila*, Vol. 3, Januari-Juni 2019, hlm. 32-33 Rio Christiawan, Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Pembiayaan, *Investor Daily Indonesia*, <https://investor.id/opinion/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-pembiayaan>, diakses pada tanggal 31 Desember 2020. Ibid. Marsa JP, "Kewenangan...", hlm. 34 Ikatan Notaris Indonesia, Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, 29-30 Mei 2015, Ps. 3 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Ps. 15 ayat (2) huruf e. Munir Fuady, *Teori Negara Hukum*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Ps. 1365 Kenny Wiston, Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia", <https://www.kennywiston.com/pengaruh-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019-terhadap-eksekusi-jaminan-fidusia/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 13:14 WIB.

PERAN NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBJEK JAMINAN BERUPA HAK CIPTA

Abiandri Fikri Akbar, Riani Talitha Nazhiif Soemadji

Abstrak

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur bahwa pembebanan benda jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dengan setidaknya-tidaknyanya memuat nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.. Hal tersebut menimbulkan permasalahan terutama mengenai mekanisme penilaian dan pemuatan hak cipta sebagai jaminan karena sifatnya yang merupakan benda bergerak tidak berwujud sehingga sulit untuk dinilai. Penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif dengan melakukan lapangan wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan pembuatan akta jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia yang memuat hak cipta sebagai objek jaminannya.

Kata Kunci : Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Notaris.

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ekonomi kreatif, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia mengharuskan adanya pembaruan pengaturan tentang Hak Cipta. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.¹ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kanwar dan Everson di 32 negara pada tahun 1981-1990, dibuktikan bahwa perlindungan atas hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap investasi di bidang riset dan pengembangan. Menurut penelitian ini, perlindungan HKI yang sangat kuat akan memacu inovasi dan kemajuan teknologi suatu negara.²

¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, cet. 1, edisi-3, (Bandung: PT Alumni, 2009), hlm. 1.

² Sunil Kanwar dan Robert Everson, "Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change?", *Oxford Economic Papers*, Vol. 55, No. 2, (2003), hlm. 235-264.

Perlindungan HKI terutama hak cipta terjadi karena pada prinsipnya hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang dimiliki secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dengan prinsip deklaratif, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, hal demikian diatur karena seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi kreatif suatu ciptaan jadi memiliki nilai ekonomi⁴ yang nilainya bisa mencapai hingga milyaran rupiah.⁵ Atas dasar inilah, pemegang hak cipta dapat menggunakan hak ekonomi untuk menerbitkan ciptaan, menggandakan dalam segala bentuk, menerjemahkan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan ciptaan atau melakukan komersialisasi terhadap ciptaannya dengan mengalihkan hak ekonomi tersebut kepada pihak lain sesuai dengan biaya yang telah disepakati oleh para pihak.⁶

Pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikasi terlaksananya pembangunan nasional adalah salah satu tujuan untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan di masyarakat berdasarkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”). Dalam rangka melakukan kegiatan pembangunan pihak yang melakukan kegiatan ekonomi memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.⁷ Akibat besarnya kebutuhan akan suatu dana tercipta perkembangan pada lembaga penjaminan sebagai bentuk jaminan akan pengembalian hutang yang dinamakan lembaga jaminan fidusia.⁸ Peran strategis hak cipta dalam perekonomian negara dan nilai ekonomis yang dimilikinya mengantarkan hak cipta sebagai salah satu objek jaminan fidusia.⁹

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Ps. 1 angka 1.

⁴ *Ibid*, Ps. 4.

⁵ Andika Thaselia Prahastiwi, Pengamat Musik Sebut 'Keke Bukan Boneka' Langgar Hak Cipta, Kekeyi Bisa Kena Denda Miliaran Rupiah, <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01394353/pengamat-musik-sebut-keke-bukan-boneka-langgar-hak-cipta-kekeyi-bisa-kena-denda-miliaran-rupiah>, diakses pada tanggal 05 Januari 2021.

⁶ Undang-Undang tentang Hak Cipta, Ps. 9.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN. No. 3889, Penjelasan Umum 1.

⁸ Rany Kartika Sari, “Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Lex Renaissance*, Vol.1, No.2., (2016), hlm. 294.

⁹ Undang-Undang tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (3).

Jaminan Fidusia merupakan jenis lain dari bentuk jaminan yang ada selain gadai dan hipotik. Lahirnya jaminan fidusia dikarenakan adanya kebutuhan sistem penjaminan selain gadai dan hipotik. Hal ini dikarenakan hipotik hanya mencakup benda tetap sehingga tentu saja hal ini tidak dimiliki oleh semua pengusaha, dan gadai jarang untuk digunakan karena benda yang dijadikan jaminan akan dikuasai fisiknya oleh penerima gadai sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi gadai.¹⁰ Atas dasar itulah berkembang sebuah lembaga penjaminan baru yang bernama jaminan fidusia terhadap hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.¹¹

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diimplementasikan demi memberikan perlindungan bagi kreditur atau penerima jaminan fidusia. Di mana dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka kreditur mendapatkan kemudahan dalam meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia yang sudah didaftarkan sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan.¹² Hal ini terjadi karena adanya frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” pada kepala sertipikat fidusia sehingga ia mengandung parate eksekusi, atau hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri apabila debitur cidera janji.¹³

Diantara semua tema mengenai kenotariatan dan hubungan keperdataan lainnya, jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan atas hak atas kebendaan yang lazim untuk digunakan oleh para pelaku usaha di dunia bisnis. Oleh sebab itu, untuk memberikan jaminan akan hal tersebut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) mesyaratkan bahwa pembebanan terhadap hak atas jaminan fidusia harus didaftarkan dengan sebuah akta notaris dengan bentuk perjanjian ikutan dari perjanjian pokok untuk memenuhi suatu prestasi.¹⁴

Notaris merupakan pejabat yang ditunjuk untuk membuat pelekatan jaminan pada hak atas kebendaan fidusia. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) telah memberikan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik yang berisi kehendak dari

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan; Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 169-171.

¹¹ Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Ps. 1 angka 2.

¹² Muhammad Maksam, “Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah”, *Jurnal Cita Hukum* (Online), Vol. 3, (Juni 2015), hlm. 55

¹³ J. Satrio, *Hak Jaminan....*, hlm. 198-199.

¹⁴ Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Ps. 5 ayat (1).

para pihak sesuai dengan kehendak yang diungkapkan kepadanya dihadapan Notaris.¹⁵ Artinya, pembuatan akta jaminan fidusia harus memenuhi secara keseluruhan prinsip prinsip lain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar memenuhi syarat autentik dari suatu akta.

Muatan akta jaminan fidusia diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:¹⁶

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- d. Nilai penjaminan
- e. Nilai benda yang mejadi objek jaminan fidusia

Pada umumnya kreditur bersedia memberikan pinjaman saat debitur menyediakan harta kekayaan guna menjamin kelancaran pelunasannya. Oleh sebab itu, dalam pembuatan akta jaminan fidusia diperlukan pengetahuan Notaris mengenai peran dan tanggungjawabnya terutama apabila objek jaminannya berupa hak cipta.

Permasalahan yang kerap kali menjadi pembahahasan saat pengimplementasian penambahan objek yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia berupa benda tindak berwujud yakni Hak Cipta terletak pada penilaian terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.¹⁷ Penunjukkan hak cipta sebagai jaminan fidusia dengan sifatnya yang merupakan *intangibile asset* atau benda tidak berwujud menyebabkan adanya ketidakjelasan nilai. Hak cipta bisa memiliki nilai yang sangat tinggi atau bahkan tidak ada sama sekali, maka penetapan suatu hak cipta sebagai jaminan harus sangat hati-hati. Dalam hal ini, notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris harus memahami mengenai akta yang akan dibuatnya dan memberikan pemahaman terhadap isi dari akta kepada penghadap mengenai perjanjian yang akan mereka sepakati. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait bagaimana bukti kepemilikan suatu hak cipta, mengingat prinsipnya bersifat deklaratif yang artinya melekat bagi pencipta walaupun sebelum ada dilakukan pendaftaran terhadapnya.¹⁸

Notaris dalam membuat perjanjian harus memperhatikan seluruh syarat sah dari perjanjian dan akta autentik, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491., Ps. 15 ayat (1).

¹⁶ Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Ps. 6.

¹⁷ Reni Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, (2016), hlm. 230.

¹⁸ *Ibid.*

Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Artinya dalam hal ini notaris harus melihat terlebih dahulu apakah besaran nilai dari benda yang dijaminan fidusia telah sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak. Karena nantinya hal ini akan berdampak kepada tahapan eksekusi objek jaminan fidusia sebagai pengganti pemenuhan prestasi. Apabila notaris dalam membuat akta hanya berdasarkan keterangan dari para pihak, akan tetapi terhadap akta yang dibuatnya tidak dapat dilakukan esksekusi sama sekali, maka artinya notaris telah melakukan suatu ketidak hati hatian dalam pembuatan akta dan tidak secara saksama yang terhadap hal ini dapat disebut sebagai pelanggaran kode etik notaris.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait peran Notaris dalam pembuatan hak cipta sebagai objek dalam akta jaminan fidusia dan terkait pertanggungjawaban Notaris terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek berupa hak cipta yang tidak dibuat dengan seksama untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam eksekusi objek jaminan fidusia yang dapat merugikan para pihak yang terlibat.

Jurnal ini dalam sistematika penulisannya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami isi jurnal ini. Adapun sistematika setiap bab sebagai berikut Bab satu, Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan terkait latar belakang, rumusan permasalahan, argumentasi penulis, dan sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis secara singkat. Bab dua, Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas terkait uraian analisis dari permasalahan yang akan dibahas yaitu terkait peran Notaris dan pertanggungjawaban Notaris terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek berupa hak cipta yang tidak dibuat dengan seksama dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bab tiga, Penutup. Dalam bab ini akan dibahas mengenai simpulan dari bahasan dalam jurnal ini, serta saran dan rekomendasi untuk penyelesaian dari permasalahan yang dibahas di dalam jurnal ini.

2. PEMBAHASAN

2.1. Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia

2.1.1. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Hak Cipta di dalam hukum positif Indonesia di atur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta). Pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan selanjutnya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 merupakan pengganti dari Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912 yang merupakan peninggalan dari zaman colonial pemerintah Belanda dan masih dinuatakan berlaku pada masa penjajahan Jepang.¹⁹

Hak Cipta juga di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) karena Hak Cipta merupakan bagian dari hukum perdata di dalam bab terkait Hukum Benda. Pengaturan di dalam KUHPerdata di dalam Pasal 499 menyatakan bahwa karakteristik Hak Cipta adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai dengan hak milik, dan Hak Cipta mempunyai hak ekonomi dan hak moral yang melekat di dalamnya.²⁰ Hak Cipta dalam nilai ekonomisnya memberikan perlindungan bagi si pencipta untuk selanjutnya menikmati secara *materiil* hasil jerih payahnya dari hasil karya yang diciptakannya dalam bentuk nyata atau secara *materiil*.²¹

Pemegang hak cipta tentu saja memiliki suatu ciptaan. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi haknya dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta terdiri dari:

22

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;

¹⁹ Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 41

²⁰ Lutfi Ulinuha, "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1, (November 2017), hlm. 94

²¹ *Ibid*, hlm. 95

²² Undang-Undang tentang Hak Cipta, Ps. 40 ayat (1).

- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematograh;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

2.1.2. Pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia

Secara umum, fidusia dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan terhadap penyerahan hak milik atas suatu benda, berupa jaminan untuk melakukan pelunasan piutang kreditor.²³ Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam melakukan penyerahan hak miliknya kepada kreditur dimana kreditur kemudian tidak menjadi pemilik atas benda tersebut, dan selanjutnya setelah perjanjian pokok fidusia dilunaskan, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.²⁴

Mengenai pengaturan jaminan fidusia dalam hukum positif Indonesia secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut UUJF). Di dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UUJF diatur mengenai pengertian jaminan fidusia yaitu sebagai berikut:²⁵

“1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

²³ Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1979), hlm. 46

²⁴ Nazia Tunisa, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia”, *Jurnal Cita Hukum [Online]*, Vol. 3, (Juni 2015), hlm. 362

²⁵ Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Ps. 1 angka 1 dan angka 2.

2. *Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.*”

Objek jaminan fidusia itu sendiri meliputi benda bergerak berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud, benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.²⁶ Benda bergerak berwujud dapat meliputi kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan, alat-alat inventaris kantor, perhiasan, persediaan barang atau inventori, kapal laut berukuran di bawah 20 m, perkakas rumah tangga seperti televisi, komputer, radio, perabotan, mebel, dan sebagainya. Selanjutnya benda bergerak tidak berwujud seperti contohnya dapat meliputi saham, wesel, sertifikat deposito, deposito berjangka, sertifikat hak cipta, dan sebagainya. Terakhir, benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu seperti contohnya dapat berupa hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 atau terhadap bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.²⁷

Subjek pada jaminan fidusia berupa pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yaitu berupa pihak debitur sebagai pemberi jaminan fidusia dan kreditur atau lembaga pembiayaan sebagai penerima jaminan fidusia.²⁸ Di dalam Pasal 1 angka 5 UUF dinyatakan bahwa pemberi fidusia atau debitur adalah orang perseroan atau dapat berupa juga korporasi yang bertindak sebagai pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.²⁹ Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 6 UUF dijelaskan bahwa penerima fidusia atau kreditor adalah orang perseroan atau dapat berupa juga korporasi yang memiliki piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia³⁰

²⁶ Junaidi Abdullah, “Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, (Desember 2016), hlm. 118

²⁷ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.212-213

²⁸ Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 34-35

²⁹ Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, Ps. 1 angka 5

³⁰ *Ibid.*, Ps. 1 angka 6

2.1.3. Teori Penguasaan Benda dan Akta Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia fokus terhadap hak atas penguasaan benda oleh penerima fidusia, dengan kepentingan untuk melindungi penerima fidusia apabila pemberi fidusia gagal mematuhi kontrak atau perjanjian jaminan fidusia. Menurut teori perbankan secara umum, perjanjian kredit dibuat dengan sertifikat di bawah tangan dengan tujuan untuk meminimalisasikan waktu dan untuk memberikan keuntungan kepada debitur untuk dapat mengambil kredit secara cepat dikarenakan tidak perlu menunggu akta yang dibuat oleh notaris terlebih dahulu. Berbeda dengan jaminan fidusia, Notaris membuat perjanjian atau akta jaminan fidusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit dan perjanjian jaminan fidusia timbul karena kebutuhan kontrak antara bank sebagai penerima fidusia dan pelanggan sebagai pemberi fidusia.³¹

2.1.4. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang merupakan hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.³² Dalam hal hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan, hak cipta belum memiliki kejelasan pengaturan terkait pembiayaannya dan nilai ekonomisnya sebagaimana hak kebendaan lainnya. Hal ini dikarenakan terhadap hak cipta belum terdapat kriteria pembiayaan yang jelas dan belum terdapat penilai publik atau *appraisal* yang dapat menilai jaminan hak cipta.

Penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya dilakukan oleh prosuder film *Ada Apa Dengan Cinta (AADC) 2*. Di mana ia menggunakan hak cipta film AADC 1 dan AADC 2 sebagai jaminan untuk membiayai produksi film AADC 2. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta kini tidak hanya dimaknai sebagai penghargaan moral ataupun insentif tetapi juga sebagai modal untuk karya selanjutnya.³³ Artinya, pengakuan salah satu HKI sebagai objek jaminan adalah untuk mendukung terciptanya suatu produk atau karya baru, bukan merupakan pinjaman konsumtif.³⁴

Pinjaman yang dilakukan oleh pembuat film AADC 2 dengan jaminan ini diperkirakan mencapai Rp20 Milyar dengan pembagian Rp10 Milyar biaya produksi dan Rp10 Milyar biaya

³¹ Oddy Marsa JP, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung), *Cepalo FH Unila*, Vol. 3, (Januari-Juni 2019), hlm. 38

³² Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indoensia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 16

³³ Rio Christiawan, *Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Pembiayaan*, Investor Daily Indonesia, <https://investor.id/opinion/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-pembiayaan> , diakses pada tanggal 31 Desember 2020.

³⁴ *Ibid.*

promosi.³⁵ Ini merupakan nominal pinjaman yang cukup besar terlebih dengan jaminan berupa intangibel aset yang nilainya sukar untuk bisa ditetapkan. Penetapan penerimaan jaminan untuk memberi pinjaman diasumsikan tepat melihat kepada keberhasilan yang diperoleh dari AADC 1, di mana film yang rilis pada tahun 2002 bisa menyentuh empat juta penonton dalam empat pekan dengan keuntungan hingga Rp4 Milyar.³⁶ Kemudian, pada perilisannya AADC 2 mendapat keuntungan hingga Rp133 Milyar, jauh lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yang diajukan olehnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia adalah hal yang tepat dilakukan karena dapat meningkatkan produktivitas suatu karya cipta melalui mekanisme pembiayaannya. Akan tetapi, hal ini tetap menjadi permasalahan pada karya cipta lain yang belum memiliki nilai pasti mengenai hak cipta tersebut seperti yang terjadi pada AADC. Oleh sebab itu perlu dibahas mengenai bagaimana penilaian terhadap hak cipta lain apabila ingin dilakukan penjaminan fidusia terhadapnya.

2.2 Analisis Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Hak Cipta Sebagai Objek

2.2.1. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas Hak Cipta

Notaris memiliki peran yang besar dikarenakan dalam setiap transaksi bisnis dan setiap transaksi yang memerlukan kekuatan hukum harus dibuat dengan akta Notaris agar akta tersebut memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.³⁷ Di mana akta autentik ini berfungsi untuk menentukan secara jelas hak dan kewajiban guna menjamin kepastian hukum sekaligus menghindari terjadinya sengketa.³⁸

Jaminan fidusia berupa hak cipta dalam pembuatan aktanya membutuhkan pengetahuan Notaris yang membuat akta dan mendaftarkan jaminan tersebut terutama berkaitan dengan Nilai benda jaminan yang dipersyaratkan pada Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia. Syarat ini secara prinsip sebenarnya telah dinilai berlebihan oleh ahli. Pertama, tidak jelas tujuan dari penyebutan nilai objek jaminan dalam

³⁵ Rina Nurjanah, *Berapa Perkiraan Keuntungan AADC 2*, Liputan 6, <https://www.liputan6.com/news/read/2507142/berapa-perkiraan-keuntungan-aadc-2>, diakses pada tanggal 31 Desember 2020.

³⁶ Wisnoe Moerti, *AADC tandai kebangkitan film genre remaja*, Merdeka Com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/aadc-tandai-kebangkitan-film-genre-remaja.html>, diakses pada tanggal 01 Januari 2021.

³⁷ Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Ps. 15 ayat (1)

³⁸ Dominicus Aditio Nugraha, Yunus Husein dan R. Ismala Dewi, "Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Objek Jaminan yang Tidak Dilakukan Pengikatan Jaminan oleh Kreditur", *Indonesia Notary*, Vol.2, No.4. (2020), hlm. 165.

suatu akta karena besaran nilai objek jaminan tidak mempengaruhi keabsahan dari pemberian jaminan yang bersangkutan; Kedua, tidak terdapat kejelasan siapa yang harus menentukan hal tersebut; Ketiga, apabila nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan kenyataan maka tidak jelas siapa yang akan bertanggung jawab terhadapnya.³⁹ Akan tetapi, sehubungan dengan ini adalah syarat mutlak dari materi muatan akta jaminan fidusia, maka penentuan nilai ekonomis terhadap objek jaminan tersebut harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Peran Notaris dalam pembuatan akta dirasakan semakin penting karena kedudukan notaris sebagai pejabat umum berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan bantuan pelayanan atau jasa. Salah satu bantuan yang wajib diberikan oleh notaris menurut Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris adalah memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.⁴⁰

Kata penyuluhan dalam bahasa Belanda disebut *Voorlichting* yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya, dalam bahasa Inggris dan Jerman mengistilahkan penyuluhan sebagai pemberian saran atau Beratung yang berarti seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang tetapi seseorang tersebut yang berhak untuk menentukan pilihannya.⁴¹ Dalam pemerintahan, penyuluhan hukum terdiri dari: a) Kegiatan penyebarluasan informasi hukum; b) Pemberian pemahaman terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat; d) Menciptakan budaya hukum masyarakat dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.⁴²

Pada akta jaminan fidusia, artinya penyuluhan yang dilakukan oleh Notaris adalah berkaitan dengan materi muatan akta jaminan fidusia terutama a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; d) Nilai penjaminan; dan e) Nilai benda yang mejadi objek jaminan fidusia.⁴³ Para pihak harus mengetahui aspek hukum dalam penentuan dan penggunaan hak cipta pada jaminan fidusia, karena penjaminan ini harus memperhatikan berbagai hal. Diantaranya terkait dengan kepemilikan suatu hak cipta dan penilain terhadap

³⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan...*, hlm. 193.

⁴⁰ Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Ps. 15 ayat (2) huruf e.

⁴¹ Ririk Eko Prasetyo, M.Khoidin Dan Ermanto Fahamsyah, "Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Lex Humana*, Volume 1, Nomor 1, (2016), hal. 51-68

⁴² *Ibid.*

⁴³ Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, Ps. 6.

suatu hak cipta itu. Pendaftaran hak cipta menjadi penting untuk disyaratkan dalam penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia sebagai alat bukti yang sah atas hki yang terdaftar, di mana hal ini juga berfungsi sebagai dasar penolakan terhadap hki yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Perlindungan hukum terhadap HKI diberikan melalui proses pendaftaran.⁴⁴ Terkait dengan penilaiannya, Notaris dapat memberikan pemahaman mengenai cara penentuan nilai objek jaminan untuk dimuat dalam akta.

Terdapat anggapan bahwa nilai objek jaminan sama dengan nilai penjaminan, hal ini karena nilai penjaminan merupakan nilai maksimal kreditur preferen atas hasil eksekusi benda jaminan.⁴⁵ Akan tetapi hak preferen kreditur tidak bisa lebih dari jumlah nilai penjaminan, tetapi bisa kurang, hal itu berkaitan dengan sifat *accessoir* dari perjanjian penjaminan. Kalau hutang dalam perjanjian pokok menjadi berkurang, maka jumlah maksimal hak preferen dari kreditur juga ikut berkurang.⁴⁶ Dan dalam kaitannya dengan hak cipta, dibutuhkan pengetahuan terkait dengan mekanisme penentuan nilai ekonomis yang tepat agar terdapat kepastian hukum bagi kedua belah pihak mengenai apakah nilai penjaminan dan nilai objek jaminannya telah sesuai, jangan sampai kreditur dirugikan karena ketidaksesuaian nilai benda dengan nilai penjaminannya.

2.2.2. Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Suatu Hak Cipta Saat Hendak Dijadikan Objek Jaminan Fidusia

Mekanisme penentuan nilai ekonomis suatu hak cipta dapat dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya, menurut Shannon P Pratt terdapat tiga pendekatan dalam menilai suatu HKI, yaitu: a) pendekatan pasar (*market approach*), di mana nilai ditentukan dari perkiraan nilai set tidak berwujud melihat kepada analisis penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek; b) pendekatan pendapatan (*income approach*), menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang dan nilai masa depan atau penggunaan, lisensi, atau penyewaan atas HKI tersebut; c) pendekatan biaya (*cost approach*), kerangka kerja

⁴⁴ Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai *collateral* (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 12, No. 3, (2012), hlm. 575.

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Tety Andriani, Notaris Jakarta Selatan, Wawancara dilakukan pada pukul 10.00-12.00, tanggal 28 Desember 2020.

⁴⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan...*, hlm. 192.

dengan menilai berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.⁴⁷

Dalam mekanisme penilaian benda yang akan dijadikan agunan dan dibebani dengan lembaga penjaminan, praktek yang selama ini lazim terjadi di lapangan, lembaga keuangan pemberi kredit (kreditur), menggunakan jasa Penilai Publik yang lazim disebut appraisal. Penilai Publik adalah pihak ketiga yang merupakan profesi penunjang di sektor keuangan, dan dapat memberikan pertimbangan profesional mengenai penilaian nilai ekonomi benda, yang kemudian akan dibebani dengan lembaga jaminan⁴⁸ Profesi Penilai Publik ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Dalam peraturan ini, Penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal Penilaian, dan Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut.⁴⁹

Dalam melakukan penilaian, Penilai Publik menggunakan Standar Penilaian Indonesia yang selanjutnya disingkat SPI. SPI adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Penilai dalam melakukan Penilaian. Adapun prosedur dan mekanisme penilaian yang dilaksanakan oleh Penilai Publik sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik adalah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi dan memahami lingkup penugasan;
2. melakukan pengumpulan, pemilihan dan analisis data;
3. menerapkan pendekatan Penilaian; dan
4. menyusun Laporan Penilaian.

Untuk agunan berupa benda tidak berwujud berupa piutang, nilai bendanya sama dengan besar piutangnya. Nilai-nilai tersebut akan dicantumkan dalam laporan penilaian dan kemudian akan digunakan oleh lembaga keuangan pemberi pinjaman atau kreditur sebagai dasar pemberian nominal kredit. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual saat ini belum termasuk dalam daftar agunan yang dimaksud oleh otoritas Bank Indonesia. Akan tetapi, telah terdapat lembaga sejenis yang bertugas untuk menghitung dan mengatur terkait royalti yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Walaupun belum memiliki fungsi untuk itu, akan tetapi LMK ini dapat dijadikan sebuah lembaga penilai publik dalam menilai sebuah hak cipta, yaitu dengan

⁴⁷ Shannon P.Pratt dan Alina V.Naculita, *Valuing a Business The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, Third Edition (New York: Shannon Pratt Valuation, Inc, 2008), hlm. 367-369,

⁴⁸ Setianingrum, "Mekanisme Penentuan...", hlm. 233.

⁴⁹ *Ibid.*

memberikan data resmi berupa besaran royalti yang diterima oleh pemegang hak cipta selama jangka waktu tertentu, untuk digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan nilai ekonomi hak cipta. Sehingga dapat ditemukan nilai objek jaminan dalam akta yang sesuai dengan perkiraan nilai sebenarnya sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pihak.

2.3. Analisis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan Objek Hak Cipta

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁰ Dalam membuat akta autentik, seorang Notaris harus mencapai tujuan hukum yaitu adalah memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud yaitu merupakan kepastian dalam membuat kontrak dalam jaminan fidusia untuk memenuhi kewajiban dan hak-hak para pihak yang bersangkutan dalam suatu kontrak tersebut.⁵¹

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dalam hal dijadikan sebagai objek jaminan, hak cipta belum memiliki kejelasan pengaturan terkait pembiayaannya dan nilai ekonomisnya sebagaimana hak kebendaan lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya, nilai hak cipta dapat dilihat dengan menggunakan prinsip *cost approach*. *Cost Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menaksirkan nilai hak cipta dengan menggunakan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan sebagai pengganti sesuai dengan fungsi utilitas.⁵² Hak cipta merupakan *intangible assets* (aset tidak berwujud) yang dapat dilakukan penaksiran terhadap nilainya untuk dijadikan jaminan sesuai prinsip penentuan *collateral* dan pembiayaan yang berlaku, sehingga dengan adanya konsep hak cipta sebagai *collateral* maka hak cipta dianggap dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pembiayaan kepada debitur.⁵³

Dalam hal terjadinya suatu sertifikat hak cipta tidak dapat diketahui nilai ekonomisnya atau terdapat permasalahan hukum lainnya, terkait pertanggungjawaban Notaris dalam hal ini dapat dikaji melalui pertanggungjawaban secara moral, pertanggungjawaban secara profesi. dan

⁵⁰ Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Ps. 1 angka 1

⁵¹ Oddy Marsa JP, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung), *Cepalo FH Unila*, Vol. 3, Januari-Juni 2019, hlm. 32-33

⁵² Rio Christiawan, *Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Pembiayaan*, Investor Daily Indonesia, <https://investor.id/opinion/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-pembiayaan>, diakses pada tanggal 31 Desember 2020.

⁵³ *Ibid.*

pertanggungjawaban secara hukum. Pertanggungjawaban secara moral merupakan tanggung jawab yang berkaitan dengan norma moral sebagai suatu tolak ukur bagi seorang Notaris dalam menentukan apakah tindakannya adalah benar atau salah. Berbeda dengan pertanggungjawaban secara profesi yaitu merupakan tanggung jawab seorang Notaris yang dalam profesinya memiliki keterampilan dan keahlian khusus di dalam bidang pembuatan akta autentik secara profesional, dan Notaris memiliki kualitas ilmu dalam kenotariatan yang tidak diragukan, serta Notaris mampu bekerja secara mandiri. Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban secara hukum merupakan tanggung jawab Notaris dalam hal adanya permasalahan hukum terkait akta yang dibuatnya, pertanggungjawaban hukum Notaris dapat meliputi pertanggungjawaban secara perdata atau pidana.

Notaris secara moral bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya karena harus memerhatikan kode etik profesi dan tunduk pada peraturan hukum yang mengaturnya. Kewenangan Notaris tersebut merupakan kewenangan atribusi yaitu berupa kewenangan yang diperoleh melalui Undang-Undang, sehingga terhadap akibat hukum yang selanjutnya akan timbul Notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadapnya.⁵⁴ Di dalam peraturan kode etik profesi Notaris terdapat penjelasan bahwa seorang Notaris harus bertindak adil, jujur, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, tidak memihak, melindungi kepentingan para pihak, dan Notaris harus melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.⁵⁵ Dalam hal ini, seorang Notaris harus seksama dalam pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek berupa sertifikat hak cipta. Notaris harus seksama terutama terhadap pembuatan akta terkait nilai dari objek yang dijadikan sebagai jaminan fidusia, agar adanya kepastian hukum bagi para pihak terlibat terutama bagi penerima fidusia atau kreditur.

Selanjutnya, terkait pertanggungjawaban Notaris juga dapat dikaji dari dari tanggung jawabnya secara profesi yaitu di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat pengaturan terkait kewajiban Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.⁵⁶ Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris terkait dengan pembuatan akta merupakan tahapan yang penting, dikarenakan penyuluhan hukum oleh Notaris memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para penghadap tentang pembuatan akta autentik untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penghadap terkait

⁵⁴ Marsa JP, "Kewenangan...", hlm. 34

⁵⁵ Ikatan Notaris Indonesia, *Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*, 29-30 Mei 2015, Ps. 3

⁵⁶ Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Ps. 15 ayat (2) huruf e.

ketentuan pembuatan akta yang tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku.⁵⁷ Hal lainnya, penyuluhan hukum juga dapat dilakukan oleh Notaris kepada para penghadap untuk memberikan pemahaman terkait isi dari akta yang dibuat dan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari isi akta tersebut. Seperti contohnya dalam hal ini, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris kepada para penghadapnya adalah terkait nilai ekonomi dari sebuah sertifikat hak cipta yang akan dijadikan objek dalam perjanjian jaminan fidusia antara debitur dan kreditur.

Pertanggungjawaban hukum Notaris dapat meliputi pertanggungjawaban secara perdata dan secara pidana. Tanggung jawab perdata dapat dikenakan dalam hal Notaris menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak,⁵⁸ sedangkan tanggung jawab pidana dapat dikenakan dalam hal Notaris melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membahas secara umum terkait kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Di dalam Putusan MK ini, para pemohon melakukan permohonan agar frasa “kekuatan eksekutorial” tidak disamakan dengan frasa “sama dengan putusan pengadilan” untuk menghindari terjadinya eksekusi secara sewenang-wenangnya oleh penerima fidusia. Kekuatan eksekutorial itu sendiri dalam jaminan fidusia dapat dilaksanakan apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau cidera janji (*wanprestasi*), maka dengan adanya kekuatan eksekutorial selanjutnya terhadap pelaksanaannya dapat langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final dan mengikat para pihak untuk menjalankan putusan tersebut. Pencantuman frasa yang mengandung kekuatan eksekutorial memberikan kewenangan kepada penerima jaminan fidusia atau kreditur untuk menjual atau mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa perlu dilakukan melalui pengadilan, dikarenakan frasa “kekuatan eksekutorial” memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Dalam putusan MK ini, para pemohon melakukan permohonan agar dilakukan pemaknaan ulang terhadap frasa “kekuatan eksekutorial”, agar pemberi fidusia atau

⁵⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 2

⁵⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Ps. 1365

debitur bisa mendapatkan hak dan jaminan perlindungan atas objek fidusianya untuk dapat dieksekusi melalui mekanisme yang sesuai prosedur hukum yang berlaku secara adil.

Setelah adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini, di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan terkait apabila debitur cedera janji, maka penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Setelah adanya putusan MK *a quo*, frasa “cedera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.

Terakhir, di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan mengenai maksud dari “kekuatan eksekutorial” yaitu yang artinya dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Setelah adanya putusan MK *a quo*, dinyatakan bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai frasa “kekuatan eksekutorial” dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Pasca adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini, telah menimbulkan dampak berupa terjadinya perubahan terhadap kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia. Titel eksekutorial tidak dapat lagi dilaksanakan secara serta merta kecuali telah dimintakan

penetapan eksekusi kepada pengadilan dengan adanya penetapan pengadilan.⁵⁹ Peran Notaris dalam pembuatan sertifikat hak cipta sebagai objek dalam perjanjian jaminan fidusia tidak banyak mengalami perubahan dengan adanya putusan MK *a quo*, namun Notaris dalam hal ini harus lebih berhati-hati dalam memberikan kuasa kepada penerima fidusia untuk menjual sendiri objek yang menjadi jaminan fidusia. Selanjutnya, terhadap sertifikat hak cipta yang merupakan *intangible assets* (aset tidak berwujud), maka dengan adanya putusan MK *a quo* dapat menimbulkan kurang adanya perlindungan hukum bagi penerima fidusia atau kreditur. Parate eksekusi atau title eksekutorial sebelum adanya putusan MK *a quo*, pada dasarnya sudah sesuai dengan asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan parate eksekusi memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi penerima fidusia. Dapat dikaji juga bahwa Jaminan Fidusia berbeda dengan Hak Tanggungan dikarenakan objek dalam Hak Tanggungan merupakan objek yang mengalami kenaikan harga, sedangkan objek dalam Jaminan Fidusia merupakan objek yang harganya mengalami penurunan nilai atau depresiasi. Jaminan Fidusia pada dasarnya memberikan perlindungan hukum lebih kepada pihak penerima fidusia atau kreditur yang posisinya sudah memberikan peminjaman sejumlah uang kepada debitur, dan objek yang dijadikan jaminan yang dipegang oleh penerima fidusia atau kreditur bisa saja mengalami depresiasi harga. Dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya putusan MK *a quo* maka terhadap pembuatan sertifikat hak cipta oleh Notaris yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak banyak mengalami perubahan. Eksekusi terhadap sertifikat hak cipta sebagai objek dalam perjanjian jaminan fidusia harus melalui eksekusi dari pengadilan sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan dengan adanya putusan MK *a quo*.

3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa poin dalam kajian ini, yaitu:

1. Notaris memiliki peran berupa penyuluhan dalam pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek jaminan hak cipta. Penyuluhan yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan keabsahan kepemilikan hak cipta sebagai objek jaminan oleh pemberi fidusia dan mengenai mekanisme perhitungan nilai ekonomis hak cipta agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

⁵⁹ Kenny Wiston, *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia*, <https://www.kennywiston.com/pengaruh-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019-terhadap-eksekusi-jaminan-fidusia/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 13:14 WIB.

2. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus berhati-hati dan bertanggungjawab karena setiap kesalahan yang dibuat dalam akta melekat pada tanggung jawab jabatannya baik secara moril, perdata maupun pidana. Pada pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa hak cipta Notaris diwajibkan untuk memberikan penyuluhan terlebih dahulu kepada para penghadap terkait dengan materi muatan akta, objek jaminan dan nilai jaminan agar nantinya akta jaminan yang dibuat serta sertipikat fidusia yang dikeluarkan memiliki nilai eksekutorial sehingga dapat di eksekusi oleh pihak kreditur dalam hal terjadi wanprestasi. Dalam hal ini Notaris bertanggung jawab untuk memuat akta yang sebaik-baiknya menguntungkan bagi para pihak.

3.2. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka saran yang diberikan adalah dibutuhkan pengetahuan dan ketelitian dari Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa hak cipta agar tidak dipersalahkan apabila ada masalah di kemudian hari. Selain itu juga diharapkan pemerintah dapat membuat regulasi terkait mekanisme penilaian ekonomis hak cipta sebagai jaminan, agar dapat dijadikan dasar hukum dalam menjadikan hak cipta sebuah objek dalam jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

Indonesia. *Undang-undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

_____. *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599.

Ikatan Notaris Indonesia. *Perubahan Kode Etik Notaris*, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, 29-30 Mei 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

B. Buku

- Damian. Eddy, *Hukum Hak Cipta*, cet. 1, edisi-3, Bandung: PT Alumni, 2009.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum*, Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Purwahid dan Kashadi. *Hukum Jaminan Fidusia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008.
- Pratt, Shannon P dan Alina V.Naculita, *Valuing a Business The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, Third Edition, New York: Shannon Pratt Valuation, Inc, 2008.
- Satrio. J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Sardjono, Agus. *Membumikan HKI di Indoensia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Subekti, dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1979.
- Sudaryat, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media, 2010.
- Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2009.

C. Jurnal

- Abdullah, Junaidi. “Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, (Desember 2016): hlm. 118.
- Kanwar. Sunil dan Robert Everson, “*Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change?*”, *Oxford Economic Papers*, Vol. 55, No. 2, (2003), hlm. 235-264.
- Maksum, Muhammad. “Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah”. *Jurnal Cita Hukum (Online)*, Vol. 3, (Juni 2015): hlm. 55.
- Marsa JP, Oddy. “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)”. *Cepalo FH Unila*, Vol. 3, (Januari-Juni 2019): hlm. 31-38.
- Mulyani. Sri, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 12, No. 3, (2012), hlm. 568-578.
- Nugraha, Dominicus Aditio. Yunus Husein dan R. Ismala Dewi, “Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Objek Jaminan yang Tidak Dillakukan Pengikatan Jaminan oleh Kreditur”, *Indonesia Notary*, Vol.2, No.4. (2020).
- Prasetyo, Ririk Eko. M.Khoidin Dan Ermanto Fahamsyah, “Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Lex Humana*, Volume 1, Nomor 1, (2016).

Sari. Rany Kartika. “Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Lex Renaissance*, Vol.1, No.2., (2016), hlm. 293-307.

Setianingrum. Reni Budi, “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, (2016),

Tunisa, Nazia. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia”. *Jurnal Cita Hukum [Online]*, Vol. 3, (Juni 2015): hlm. 362.

Ulinnuha, Lutfi. “Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”. *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1, (November 2017): hlm. 94-96.

D. Internet

Christiawan, Rio. *Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Pembiayaan*, Investor Daily Indonesia, <https://investor.id/opinion/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-pembiayaan>, diakses pada tanggal 31 Desember 2020.

Prahastiwi. Andika Thaselia, Pengamat Musik Sebut 'Keke Bukan Boneka' Langgar Hak Cipta, Kekeyi Bisa Kena Denda Miliaran Rupiah, <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01394353/pengamat-musik-sebut-keke-bukan-boneka-langgar-hak-cipta-kekeyi-bisa-kena-denda-miliaran-rupiah> , diakses pada tanggal 05 Januari 2021.

Moerti, Wisnu. AADC tandai kebangkitan film genre remaja, Merdeka Com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/aadc-tandai-kebangkitan-film-genre-remaja.html> , diakses pada 01 Januari 2021.

Nurjanah, Rina, Berapa Perkiraan Keuntungan AADC 2, Liputan 6, <https://www.liputan6.com/news/read/2507142/berapa-perkiraan-keuntungan-aadc-2> , diakses pada tanggal 31 Desember 2020.

Wiston, Kenny. *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia*”, <https://www.kennywiston.com/pengaruh-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019-terhadap-eksekusi-jaminan-fidusia/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2021.

E. Wawancara

Ibu Tety Andriani, Notaris Jakarta Selatan, Wawancara tanggal 28 Desember 2020, Pukul 10.00-12.00 WIB.

